



SALINAN

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA  
PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelayanan kesehatan, diperlukan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengangkat pegawai selain Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari profesional lainnya;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu mengangkat pegawai Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif yang diatur secara jelas dan sistematis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
4. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

5. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pemimpin BLUD adalah pemimpin unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
13. Tenaga Profesional Lainnya adalah Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD selain ASN yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap maupun secara kontrak.
14. Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi Pejabat Pengelola dan atau Pegawai.
15. Pengangkatan Tenaga Profesional Lainnya adalah penetapan sebagai Pejabat Pengelola dan atau pegawai pada unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Surat Keputusan Penetapan Tenaga Non ASN oleh Pejabat berwenang.
16. Pemberhentian Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pejabat Pengelola dan atau pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan Pejabat berwenang.
17. Hubungan Kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari unsur BLUD, pegawai dan Pemerintah Daerah.

18. Transparan adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
19. Akuntabel adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
20. Efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
21. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
22. Cuti adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. formasi kebutuhan;
- c. pengadaan;
- d. kewajiban dan hak;
- e. hari kerja;
- f. peraturan disiplin;
- g. Pemberhentian;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. perselisihan;
- j. pengendalian; dan
- k. pembiayaan.

## BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia pada UOBK dan UOBF yang menerapkan BLUD terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

### Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

### Pasal 5



- (1) Pemimpin BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pengangkatan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan secara kontrak.
- (4) Pengangkatan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan jika Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari ASN tidak terpenuhi berdasarkan Keputusan Bupati tentang Peta Jabatan.
- (5) Klasifikasi Tenaga Profesional Lainnya terdiri atas:
  - a. tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;
  - b. tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; dan
  - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan bekerja tidak secara khusus dan langsung dalam bidang kesehatan kecuali petugas kebersihan, pengemudi dan petugas keamanan.

#### BAB IV FORMASI KEBUTUHAN

##### Pasal 6

- (1) Formasi kebutuhan Tenaga Profesional Lainnya disusun berdasarkan peta jabatan.
- (2) Selain peta jabatan, penyusunan Formasi kebutuhan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. pengembangan layanan;
  - b. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan
  - c. kemampuan pendapatan operasional; dan
  - d. sarana dan prasarana yang tersedia.
- (3) Pengusulan formasi kebutuhan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk UOBK diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati setelah disetujui Kepala Dinas Kesehatan; dan
  - b. untuk UOBF diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati menyetujui usulan formasi kebutuhan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan:
  - a. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang formasi kebutuhan Tenaga Profesional Lainnya untuk UOBF; dan
  - b. Keputusan Pemimpin BLUD untuk UOBK.

BAB V  
PENGADAAN

Bagian Kesatu  
Tahapan

Pasal 7

Tahapan Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengangkatan; dan
- d. perjanjian kerja.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemimpin BLUD menyusun perencanaan pengadaan Tenaga Profesional lainnya.
- (2) Penyusunan perencanaan Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip Efektivitas, efisiensi, dan Produktivitas dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat melamar untuk jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, prajurit tentara nasional Indonesia, atau anggota kepolisian negara republik Indonesia;
  - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
  - i. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; dan
  - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan ayat (1) huruf b dikecualikan untuk pelamar tenaga medis.

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional Lainnya sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat seleksi penerimaan dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta dibuktikan dengan surat pernyataan;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter instansi pemerintah; dan
- g. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

#### Pasal 11

Persyaratan pengangkatan pemimpin dari Tenaga Profesional Lainnya sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN atau pegawai swasta dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter instansi pemerintah;
- g. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. lulus uji kelayakan (*Fit and Proper Test*); dan

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 12

- (1) Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka.
- (2) Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
  - b. menentukan tempat atau jadwal seleksi;
  - c. menyelenggarakan seleksi;
  - d. memeriksa dan menentukan hasil ujian;
  - e. menetapkan hasil ujian; dan
  - f. melaporkan hasil seleksi kepada pemimpin BLUD.

- (5) Seleksi penerimaan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas seleksi administrasi dan wawancara.
- (6) Selain seleksi administrasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan ujian tertulis atau uji kompetensi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis atau uji kompetensi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

### Pasal 13

- (1) Pengumuman Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya pada papan pengumuman atau situs resmi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperluas pada media lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
  - b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
  - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - d. alamat lamaran ditujukan; dan
  - e. batas waktu pengajuan lamaran.

### Pasal 14

- (1) Dalam situasi kebutuhan Tenaga Professional Lainnya yang bersifat darurat dan mendesak, Pimpinan BLUD dapat melaksanakan pengadaan di luar formasi yang sudah ditetapkan.
- (2) Ketentuan situasi darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terjadi wabah, bencana alam, kejadian luar biasa atau tenaga profesional mengundurkan diri secara mendadak.
- (3) Pengadaan di luar formasi yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- (4) Pengadaan di luar formasi yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan bagi Puskesmas dan persetujuan Dewan Pengawas bagi Rumah Sakit.
- (5) Masa kerja kebutuhan Tenaga Professional Lainnya yang bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan alasan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Keempat Pengangkatan

### Pasal 15

- (1) Calon Pegawai dan Calon Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional lainnya yang telah dinyatakan lulus diangkat menjadi Tenaga Profesional Lainnya oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Calon Pimpinan dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah dinyatakan lulus diangkat menjadi Tenaga Profesional Lainnya oleh Bupati.



### Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengetahuan;
  - b. keahlian;
  - c. keterampilan;
  - d. integritas;
  - e. kepemimpinan;
  - f. pengalaman;
  - g. dedikasi; dan
  - h. sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

### Pasal 17

- (1) Pegawai yang sudah habis masa kerjanya sesuai dengan kontrak dapat diperpanjang masa kerjanya.
- (2) Perpanjangan masa kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
  - b. memiliki kinerja dengan nilai baik.

### Bagian Kelima Perjanjian Kerja

### Pasal 18

- (1) Pimpinan BLUD menandatangani Perjanjian Kerja dengan Bupati.
- (2) Pejabat Teknis dan Calon Pegawai BLUD menandatangani Perjanjian Kerja dengan Pimpinan BLUD.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. jenis pekerjaan;
  - c. tempat pekerjaan;
  - d. besarnya gaji dan cara pembayarannya;
  - e. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pegawai;
  - f. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  - g. pemutusan perjanjian kerja;
  - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
  - i. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
  - j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
  - k. bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

### Pasal 19

Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

## Pasal 20

Surat pernyataan kerja dibuat secara tertulis setiap tahun anggaran oleh Tenaga Profesional Lainnya paling sedikit memuat:

- a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
- b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai ASN; dan
- c. bermaterai cukup.

## BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK

### Pasal 21

Setiap Tenaga Profesional Lainnya berkewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah;
- b. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menjaga dan menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan atau yang berhubungan dengan tugasnya;
- e. mengutamakan kepentingan BLUD diatas kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain;
- f. menjaga dan memelihara barang milik BLUD dan pemerintah;
- g. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- i. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- j. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif menurut bidang tugasnya;
- l. menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- m. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan negara, pemerintah dan BLUD;
- n. masuk kerja dan menaati jam kerja;
- o. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan; dan
- p. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

### Pasal 22

Setiap Tenaga Profesional Lainnya mempunyai hak:

- a. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan BLUD;
- b. mendapatkan Cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh jaminan kesehatan; dan
- d. memperoleh jaminan ketenagakerjaan paling sedikit berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

### Pasal 23

Cuti Tenaga Profesional Lainnya terdiri dari:

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti sakit;

- c. Cuti melahirkan;
- d. Cuti alasan penting; dan
- e. Cuti bersama.

#### Pasal 24

- (1) Tenaga Profesional Lainnya yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun diberikan hak Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a selama 12 (dua belas) hari kerja.
- (2) Untuk mendapatkan Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Profesional Lainnya dapat mengajukan permintaan tertulis melalui Pemimpin BLUD.
- (3) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Selama menjalankan Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan berhak menerima gaji sebesar 100% (seratus persen) dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

#### Pasal 25

Ketentuan Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diatur sebagai berikut:

- a. Tenaga Profesional Lainnya yang sakit mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD dengan menyertakan surat keterangan dokter;
- b. Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- c. Tenaga Profesional Lainnya yang belum sembuh dari penyakitnya dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diuji kesehatannya oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD; dan
- d. dalam hal berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c Tenaga Profesional Lainnya yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.

#### Pasal 26

Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapat perawatan berhak atas Cuti sakit sampai sembuh dari sakitnya.

#### Pasal 27

Selama menjalankan Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, yang bersangkutan berhak menerima gaji sebesar 100% (seratus persen) dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

#### Pasal 28

- (1) Tenaga Profesional Lainnya berhak atas Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dan diatur sesuai petunjuk dokter yang merawat.

- (3) Untuk mendapatkan Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Profesional Lainnya mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Selama menjalankan Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan berhak menerima gaji sebesar 100% (seratus persen) dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

#### Pasal 29

- (1) Tenaga Profesional Lainnya berhak atas Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d karena:
  - a. ibu/bapak, istri/suami, anak, adik/kakak kandung, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
  - b. melangsungkan pernikahan pertama; dan
  - c. melaksanakan ibadah haji pertama.
- (2) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 52 (lima puluh dua) hari kerja.
- (4) Untuk mendapatkan Cuti alasan penting, Tenaga Profesional Lainnya permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD.
- (5) Penghasilan Tenaga Profesional Lainnya yang sedang menjalankan Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. untuk Cuti alasan penting sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja diberikan 100% (seratus persen) gaji bulanan; dan
  - b. untuk Cuti alasan penting lebih dari 12 hari, besaran penghasilan yang diterima akan diperhitungkan secara proporsional sesuai jumlah hari cuti.

#### Pasal 30

- (1) Tenaga Profesional Lainnya berhak atas Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e mengikuti ketentuan Cuti bersama bagi ASN.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi Cuti tahunan.

#### Pasal 31

- (1) Tenaga Profesional Lainnya yang sedang menjalani Cuti tahunan dan Cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal Tenaga Profesional Lainnya dipanggil kembali bekerja, jangka waktu Cuti yang belum digunakan tetap menjadi hak Tenaga Profesional Lainnya.

### BAB VII HARI KERJA

#### Pasal 32

- (1) Hari dan jam kerja mengikuti operasional BLUD bidang kesehatan.
- (2) Jam kerja dan hari libur bagi pegawai shift sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pimpinan BLUD.

- (3) Jam kerja dan hari libur bagi pegawai non shift mengikuti jam kerja ASN yang ditetapkan melalui Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Setiap Tenaga Profesional Lainnya wajib hadir pada jam kerja yang telah ditetapkan dan mengisi daftar hadir secara manual atau elektronik.

## BAB VIII PERATURAN DISIPLIN

### Pasal 33

Tenaga Profesional Lainnya dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. tanpa izin Pemimpin BLUD menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional kecuali ditugaskan oleh Pemimpin BLUD;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pemimpin BLUD;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara atau BLUD secara tidak sah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- g. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara atau BLUD;
- h. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan dan rekan kerjanya;
- k. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  1. ikut kampanye;
  2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN/tempat kerja;
  3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN/Tenaga Profesional Lain;
  4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

### Pasal 34

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan pelanggaran disiplin.

### Pasal 35

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan BLUD dengan tembusan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 3 (tiga) meliputi:
  - a. hukuman disiplin ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - b. hukuman disiplin sedang terdiri atas pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, selama 9 (sembilan bulan) atau selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - c. hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai.
- (4) Tata Cara pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

Setiap Tenaga Profesional Lainnya wajib menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya sesuai Keputusan Pimpinan BLUD.

## BAB IX PEMBERHENTIAN

### Pasal 37

- (1) Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diterima menjadi calon ASN dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
  - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga medis;
  - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan; dan
  - g. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
  - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. dihukum penjara dan kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai Non ASN;

- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 21;
- e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku pada BLUD; dan
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal Tenaga Profesional Lainnya yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dan masih dalam kontrak, maka diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Dalam hal Tenaga Profesional Lainnya dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pejabat Pengelola dan atau Pegawai BLUD sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Tenaga Profesional Lainnya dilakukan oleh atasan langsung.

#### Pasal 41

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Profesional Lainnya dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Profesional Lainnya dilakukan secara objektif, terukur, Akuntabel, partisipatif, dan Transparan.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung yang dilakukan pada setiap tiga bulanan.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (5) Penilaian kinerja dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
- (6) Hasil penilaian kinerja yang kurang baik dan/atau melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi pemutusan kerja.

#### Pasal 42

Penilaian hasil dan perilaku kerja dilakukan oleh atasan langsung Tenaga Profesional Lainnya dinyatakan dengan kriteria:

- a. sangat baik;
- b. baik;

- c. cukup;
- d. kurang; dan
- e. sangat kurang.

## BAB XI PERSELISIHAN

### Pasal 43

Dalam hal terjadi perselisihan/ketidakpuasan Tenaga Profesional Lainnya, diselesaikan secara musyawarah dalam lingkungan BLUD dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 44

Tata cara penyelesaian perselisihan/ketidakpuasan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 adalah:

- a. tingkat kesatu, melalui musyawarah mufakat pada tingkat permulaan dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1. tahapan kesatu, dilakukan dengan atasan langsung, diharapkan agar semua perselisihan atau persoalan pegawai dapat diselesaikan; dan
  - 2. tahapan kedua, dalam hal tahapan kesatu tidak tercapai penyelesaian, maka paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, Pegawai dapat meneruskan persoalan secara tertulis kepada pejabat yang membidangi kepegawaian atau Pemimpin BLUD untuk dibahas dan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- b. tingkat kedua, dalam hal belum terselesaikan pada tingkat Pemimpin BLUD, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, atas inisiatif pegawai atau BLUD dapat mengusahakan penyelesaian dengan melibatkan mediator dari Dinas Kesehatan sebagai bentuk penyelesaian perselisihan.

## BAB XII PENGENDALIAN

### Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk UOBF dan Dewan Pengawas untuk UOBK.

## BAB XIII PEMBIAYAAN

### Pasal 46

Pembiayaan untuk pengadaan, penggajian dan peningkatan kompetensi Tenaga Profesional Lainnya dibebankan pada anggaran BLUD.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

Pegawai BLUD yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis.



BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003